



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd
FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Lalu Amrullah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR:18/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANGGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BENTEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHANDRA NINGRAT, S.Pd	L	BENTEK
2	TONI IKHWAN, S.Pd	L	BENTEK
3	ARDIANTO, S.Pd	L	BENTEK

B. DESA GENGCELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAHYUDIN, M.Pd.I	L	GENGCELANG
2	KALAMWADI	L	GENGCELANG
3	AHYUDI	L	GENGCELANG

C. DESA GONDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSNAN ZAMRONI, ST	L	GONDANG
2	JUMAHIR, S.Pd	L	GONDANG
3	HULFINA UTAMI NURSYIFA A	P	GONDANG

D. DESA REMPEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERWIN, S.Pd	L	REMPEK
2	A.ZAINAL ARIFIN, SE	L	REMPEK
3	LIKA APRIANA	P	REMPEK

E. DESA SAMBIK BANGKOL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKIYADI, S.Pd	L	SAMBIK BANGKOL
2	NIZAR FAHLEVI, S.Pd	L	SAMBIK BANGKOL
3	MOH. ZAENUDIN	L	SAMBIK BANGKOL

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Lalu Amrullah

